



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
PONTIANAK

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 30-K / PM. I-05 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahat Parpunguan Pasaribu
Pangkat/NRP : Prada NRP 31120273090493
Jabatan : Tamudi Ru DF Ton Pernika Kihub Denma Brigif 19/Kh
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh
Tempat / tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Alamat : Jl. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh Singkawang Kal-Bar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-14/A-14 / VII / 2013 tanggal 31 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep / 41 / X / 2013 tanggal 4 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 30 / K / XI / 2013 tanggal 1 November 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : TAP / 39 / PM. I-05 / AD / XI / 2013 tanggal 7 November 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 38 / PM. I-05 / AD / XI / 2013 tanggal 8 November 2013 tentang Hari Sidang.
5. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 30 / K / XI / 2013 tanggal 1 November 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa membuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Ketidakhadiran tanpa ijin “.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 2(Dua) bulan

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500 ,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n Prada Sahat Pasaribu bulan Maret dan April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Denma Brigif 19/Kh, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 pontianak, telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secara PK gelombang II tahun 2011 di Secata Rindam XII/Tpr Singkawang Kalimantan Barat selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada bulan April tahun 2012, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Tamtama Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh dengan jabatan Taja Denma Brigif 19/Kh dan pada bulan Januari 2013 di pindahkan ke jabatan Tamudi Ru DF Ton Pernika Kihub Denma Brigif 19/Khsampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120273090493.
- b Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2013 pada saat diadakan pengecekan apel malam dan apel pagi untuk para Taja di Denma Brigif 19/Kh sampai dengan di tangkap pada tanggal 10 April 2013 oleh Serda Lider anggota perwakilan Brigif 19/Kh yang berdinasi di Makodam XII/Tpr.
- c Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena masalah hutang piutang orang tua dikampung yang dibebankan kepada Terdakwa dan harus segera dilunasi, sedangkan Terdakwa mengajukan pinjaman uang melalui BRI tidak disetujui oleh Komandan satuan.
- d Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan Denma Brigif 19/Kh tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denma Brigif 19/Kh sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

f Bahwa Terdakwa dalam perkara meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 12 (dua belas) hari oleh Dan Denma Brigif 19/Kh Mayor Inf Ruli Nuryanto selaku Anku berdasarkan keputusan hukuman disiplin Nomor Kep/07/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan sanksi Administratif sebanyak 2 (dua) periode untuk penundaan kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Dan Denma Brigif 19/Kh nomor Kep/05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013.

g Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 Nama lengkap : Wijayanto Agus
Pangkat/NRP : Sersan Mayor NRP 21990106000878
Jabatan : Bamin Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat / Tanggal lahir : Malang, 05 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Brigif 19/KhSingawang Kal-Bar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 pada saat Terdakwa dinas di Yonif 644/ Wls ke Kihub Denma Brigif 19/ Kh dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 19/ Kh sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 12 (Dua belas) hari secara berturut- turut.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan cara ketika Terdakwa mendapatkan ijin pesiar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib s.d. 21.00 Wib kemudian pada saat diadakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sehingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Terdakwa ditangkap oleh Serda Lider anggota perwakilan Brigif 19/ Kh yang berdinan di Makodam XII/ Tpr kemudian Terdakwa dijemput oleh Serda Jemmy Kevin anggota Provost Brigif 19/Kh dengan 2 (dua) anggota lainnya dengan menggunakan kendaraan dinas Izusu OZ milik kesatuan Brigif 19/ Kh selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan kesatuan Brigif 19/ Kh.
- 5 Bahwa saksi mengetahui kesatuan Brigif 19/ Kh telah melakukan upaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan melaporkan kepada komando atas dan melakukan pencarian namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Brigif yang bertugas di perwakilan Makodam XII/ Tpr selanjutnya Terdakwa menjalani sidang Kumlin dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari di sel tahanan Mako Brigif 19/Kh.
- 6 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa merasa kecewa dengan kesatuan pada waktu Terdakwa mengalami sakit pada bagian perut yang diderita pada waktu pendidikan di Rindam XII/ Tpr dan dilakukan pemeriksaan di Rumkit Tk. IV/ Skw dan Rumkit Kartika Husada Tk. II/ Ptk atau Rumkit Kesdam XII/ Tpr menurut dokter yang menangani Terdakwa tidak mengalami sakit apapu sehingga Terdakwa dikembalikan ke kesatuan dan ketika mendapat ijin pesiar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan.
- 7 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 19/ Kh wilayah Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang menghadapi perang dan kesatuan Brigif 19/ Kh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk keterangan Saksi An. Serda Ahmad Jeri yang tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan yang sah maka Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dibawah sumpah dari BAP Penyidik menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi An. Serda Ahmad Jeri telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan cuti sesuai dengan surat jawaban dari kesatuan Brigif 19/ Kh tertanggal 13 November 2013.

Saksi-2: Nama lengkap : Ahmad Jeri
Pangkat/NRP : Sersan Dua NRP 21100132200491
Jabatan : Danru DF Ton Pernika Kihub Denma Brigif 19/Kh
Kesatuan : Denma Brigif 19/Kh
Tempat / Tanggal lahir : Sragen (Jateng), 07 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh Singkawang Kal-Bar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Januari 2013 pada waktu Saksi pindah tugas ke Yonif 644/ Wls ke Kihub Denma Brigif 19/ Kh dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 19/ Kh an. Mayor Inf Ruli Nuryanto sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 12 (Dua belas) hari secara berturut- turut.
- 3 Bahwa awalnya Terdakwa meninggalkan kesatuan ketika mendapat ijin pesiar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib namun ketika pesiar telah selesai Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) pada saat apel malam sehingga keesokan harinya ketika pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir dan belum kembali ke kesatuan.
- 4 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Brigif 19/Kh dengan dijemput oleh Serda Jimmy Kelvin anggota Provost Brigif 19/ Kh di rumah teman Terdakwa yang pernah Terdakwa menumpang ketika Terdakwa mendaftar menjadi anggota TNI yang beralamat di Jl. 28 Oktober Pontianak.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 19/ Kh sehingga kesatuan Brigif 19/ Kh telah melakukan upaya pencarian dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota perwakilan Brigif 19/ Kh di Makodam XII/ Tpr an. Serda Lider dan ketika kembali ke kesatuan Brigif 19/ Kh Terdakwa mendapatkan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin penahanan selama 14 (empat belas) hari selanjutnya dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw.
- 6 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah adanya tekanan dari kedua orang tua Terdakwa untuk membantu mengajukan pinjaman ke Bank BRI melalui kesatuan tetapi oleh kesatuan belum diijinkan dengan alasan Terdakwa baru masuk dinas di Brigif 19/ Kh dan baru selesai mengikuti pendidikan kecabangan infanteri sehingga Terdakwa menjadi stress dan binggung atas tekanan kedua orang tuannya.
- 7 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 19/ Kh wilayah Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang menghadapi perang dan kesatuan Brigif 19/ Kh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secara PK gelombang II tahun 2011 di Secata Rindam XII/Tpr Singkawang Kalimantan Barat selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada bulan April tahun 2012, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Tamtama Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh dengan jabatan Taja Denma Brigif 19/Kh dan pada bulan Januari 2013 di pindahkan ke jabatan Tamudi Ru DF Ton Pernika Kihub Denma Brigif 19/Khsampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120273090493.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2013 pada saat diadakan pengecekan apel malam dan apel pagi untuk para Taja di Denma Brigif 19/Kh sampai dengan di tangkap pada tanggal 10 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota perwakilan Brigif 19/Kh yang berdinis di Makodam XII/Tpr.

- 3 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena masalah hutang piutang orang tua dikampung yang dibebankan kepada Terdakwa dan harus segera dilunasi, sedangkan Terdakwa mengajukan pinjaman uang melalui BRI tidak disetujui oleh Komandan satuan.
- 4 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris satuan.
- 5 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan Denma Brigif 19/Kh tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denma Brigif 19/Kh sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
- 6 Bahwa Terdakwa dalam perkara meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 12 (dua belas) hari oleh Dan Denma Brigif 19/Kh Mayor Inf Ruli Nuryanto selaku Anku berdasarkan keputusan hukuman disiplin Nomor Kep/07/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan sanksi Administratif sebanyak 2 (dua) periode untuk penundaan kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Dan Denma Brigif 19/Kh nomor Kep/05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013.
- 8 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 19/ Kh wilayah Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang menghadapi perang dan kesatuan Brigif 19/ Kh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n Prada Sahat Pasaribu bulan Maret dan April 2013..

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secara PK gelombang II tahun 2011 di Secata Rindam XII/Tpr Singkawang Kalimantan Barat selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada bulan April tahun 2012, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Tamtama Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh dengan jabatan Taja Denma Brigif 19/Kh dan pada bulan Januari 2013 di pindahkan ke jabatan Tamudi Ru DF Ton Pernika Kihub Denma Brigif 19/Khsampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120273090493.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2013 pada saat diadakan pengecekan apel malam dan apel pagi untuk para Taja di Denma Brigif 19/Kh sampai dengan di tangkap pada tanggal 10 April 2013 oleh Serda Lider anggota perwakilan Brigif 19/Kh yang berdinis di Makodam XII/Tpr.
- 3 Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena masalah hutang piutang orang tua dikampung yang dibebankan kepada Terdakwa dan harus segera dilunasi, sedangkan Terdakwa mengajukan pinjaman uang melalui BRI tidak disetujui oleh Komandan satuan.
- 4 Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris satuan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan Denma Brigif 19/Kh tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denma Brigif 19/Kh sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
- 6 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 12 (dua belas) hari oleh Dan Denma Brigif 19/Kh Mayor Inf Ruli Nuryanto selaku Anku berdasarkan keputusan hukuman disiplin Nomor Kep/07/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan sanksi Administratif sebanyak 2 (dua) periode untuk penundaan kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Dan Denma Brigif 19/Kh nomor Kep/05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013.
- 7 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 19/ Kh wilayah Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang menghadapi perang dan kesatuan Brigif 19/ Kh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur Ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur Ke tiga : "Dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Terdakwa benar masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan secara PK gelombang II tahun 2011 di Secata Rindam XII/Tpr Singkawang Kalimantan Barat selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada bulan April tahun 2012, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Tamtama Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Kh dengan jabatan Taja Denma Brigif 19/Kh dan pada bulan Januari 2013 di pindahkan ke jabatan Tamudi Ru DF Ton Pernika Kihub Denma Brigif 19/Khsampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120273090493.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/ Kh Nomor : Kep / 41 / X / 2013 tanggal 4 Oktober 2013, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada Nrp. 31120273090493 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada Nrp. 31120273090493 jabatan Tamudi Ru DF Ton Pernika Kihub, kesatuan Brigif 19/ Kh.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2013 pada saat diadakan pengecekan apel malam dan apel pagi untuk para Taja di Denma Brigif 19/Kh sampai dengan di tangkap pada tanggal 10 April 2013 oleh Serda Lider anggota perwakilan Brigif 19/Kh yang berdinasi di Makodam XII/Tpr.
- b Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena masalah hutang piutang orang tua dikampung yang dibebankan kepada Terdakwa dan harus segera dilunasi, sedangkan Terdakwa mengajukan pinjaman uang melalui BRI tidak disetujui oleh Komandan satuan.
- c Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris satuan.
- d Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan Denma Brigif 19/Kh tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denma Brigif 19/Kh sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
- e Bahwa benar Terdakwa dalam perkara meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 12 (dua belas) hari oleh Dan Denma Brigif 19/Kh Mayor Inf Ruli Nuryanto selaku Anku berdasarkan keputusan hukuman disiplin Nomor Kep/07/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan sanksi Administratif sebanyak 2 (dua) periode untuk penundaan kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Dan Denma Brigif 19/Kh nomor Kep/05/V/2013 tanggal 2 Mei 2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 12 (Dua belas) hari secara berturut-turut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 12 (Dua belas) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar selama waktu 12 (Dua belas) hari secara berturut-turut tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

c. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 kurang lebih selama 12 (Dua belas) hari secara berturut-turut hal tersebut lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali bukan atas inisiatif Terdakwa sendiri namun karena ditangkap oleh kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibabani membayar biaya perkara .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n Prada Sahat Pasaribu bulan Maret dan April 2013.

Barang bukti tersebut merupakan alat bukti berupa surat yang mendukung pembuktian perbuatan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sahat Parpunguan Pasaribu, Pangkat Prada NRP 31120273090493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (Satu) bulan 20 (Dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n Prada Sahat Pasaribu bulan Maret dan April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M.Arif Sumarsono, S.H. Kapten Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Purwadi, S.H. Lettu Chk NRP 21960345950374 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1930004110466

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wahyudin, S.H.

M. Arif Sumarsono, S.H

Mayor Chk NRP. 522532

Kapten Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, S.H.

Lettu Chk NRP 21960345950374

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)